

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-28/PD.02/2024

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN LKBN ANTARA

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-52/D.05/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun LKBN Antara, membubarkan Dana Pensiun LKBN Antara, yang beralamat di Graha Saharjo Jalan Dr. Saharjo No. 244D, Tebet, Jakarta Selatan terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2023.

Pembubaran Dana Pensiun LKBN Antara dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun LKBN Antara. Selanjutnya, KDK Nomor KEP-52/D.05/2024 tanggal 21 Juni 2024 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun LKBN Antara, yaitu sebagai berikut:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Errim Mirdhal                        | : Ketua   |
| 2. Ida Bagus Alit Wiratmaja, S.H., M.H. | : Anggota |
| 3. Yungki Yuliandika, S.Ikom.           | : Anggota |
| 4. Daryanto Hesti Wibowo, MA.           | : Anggota |
| 5. Iswahyuni                            | : Anggota |
| 6. Syamsul Nurzon                       | : Anggota |
| 7. Purnomo                              | : Anggota |
| 8. GM Nur Lintang Muhammad, SIP.        | : Anggota |

dengan alamat:

Graha Saharjo Jalan Dr. Saharjo No. 244D, Tebet, Jakarta Selatan.  
Phone (021-8281412

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 03 Juli 2024

Kepala Departemen Perizinan,  
Pemeriksaan Khusus dan  
Pengendalian Kualitas  
Perasuransian, Penjaminan dan  
Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

